



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprpto als Petrus als Tole Anak Herkulanus Ageng
2. Tempat lahir : Dusun Kase
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kase, RT/RW 000/000, Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suprpto als Petrus als Tole Anak Herkulanus Ageng ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Suprpto als Petrus als Tole Anak Herkulanus Ageng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama 1. Prof. Dr. Frans Sisu Wuwur, S.H, M.A, 2. Videlis Mustahir, S.H, 3. Frans Amareclas Wuwur, S.H, M.H., 4. Frans Rajabala Wuwur, S.H, M.H., dan 5. Sy.M.Ridho Maulufi Alkadrie, S.H, M.H. Para advokat pada kantor Lembaga Hukum Reclasseering Indonesia, yang beralamat di Jl Nawawi Hasan No. 562 Jejuru Pontianak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRPTO Als PETRUS Als TOLE Anak HERKULANUS AGENG**, bersalah melakukan tindak Pidana **Melakukan usaha penambangan tanpa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **SUPRPTO Als PETRUS Als TOLE Anak HERKULANUS AGENG** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo warna kuning.
- 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sumitomo dengan gantungan gelang karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) buah.

Dikembalikan kepada Saksi TIWA

- 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
- 1 (satu) buah Nota Kontan bertuliskan Paperline.
- Sejumlah Tanah berwarna kuning dan merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Toyota DINA dengan nomor plat KB 8525 DL.



- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dum Truck Toyota DINA dengan nomor polisi KB 8525 DL, pemilik a.n. JARLIMAN BANJAR NOHOR.
- 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Dum Truck Toyota DINA.
- 1 (satu) buah kunci Pintu Mobil Dum Truck Toyota DINA.
- **Dikembalikan kepada Saksi SABINUS**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak terbuktinya pembuktian dan/atau kebenaran Materiil dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum adalah tidak terpenuhi, atau kabur/obscur libel;
2. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya lebih ringan yang pantas dan layak atas perbuatan terdakwa dari unsur-unsur tertentu tentang perbuatan terdakwa melanggar Undang-undang Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Membebaskan/melepaskan atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari semua tuntutan jaksa penuntut umum melanggar pasal Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memohon untuk menghilangkan hukuman denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau subsider 3 bulan kurungan;

Alasan subsidair hukuman tersebut adalah:

- 4.1 ketidaktahuan/awamnya terdakwa tentang peraturan dan perundang yang berkaitan dengan undang-undang pertambangan dan energi. Mohon pertimbangan Majelis Hakim yang mulia;
- 4.2 prosedur untuk mendapatkan informasi menggali tanah di atas tanah sendiri mirip Terdakwa dalam kaitannya dengan Peraturan Undang-undang Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sangat kurang and benar-benar tidak tahu ataupun tidak adanya peringatan dini dari Penegak Hukum tentang aturan tersebut yang memiliki lokasi lahan dan di pinggir jalan; akibatnya akan merugikan pihak keluarga dan terdakwa sendiri juga pihak penegakan hukum. untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pertimbangan Majelis Hakim dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRAPTO Als PETRUS Als TOLE Anak HERKULANUS AGENG hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kase Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Penambangan tanpa izin s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat adanya kegiatan penambangan di Dusun Jelimpo Kabupaten Landak, pada tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 10.53 WIB anggota satreskrim polres landak yaitu saksi GENEROSUS dan saksi MARDIUS NYIMAS melakukan pengecekan di Dusun Kase Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Tim dari Sat Reskrim Polres Landak melihat adanya aktifitas pertambangan yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk SUMITOMO 210 warna Kuning yang sedang mengeruk tanah dan memasukkan tanah ke dalam sebuah mobil dum truk Toyota Dina warna merah Nomor Polisi KB 8525 DL. Kemudian Tim dari Sat Reskrim Polres Landak memberhentikan aktivitas penambangan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Mandor Aktivitas Penambangan yaitu Terdakwa serta operator excavator yaitu saksi YOHANES Als ANEN Anak TAHEN yang berada di lokasi tersebut.
- Bahwa dari keterangan Saksi YOHANES Als ANEN Anak TAHEN melakukan aktivitas penambangan atas perintah Terdakwa dengan cara menggunakan excavator berwarna kuning digunakan untuk mengeruk tanah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tanah tersebut dikumpulkan terlebih dahulu kemudian tanah yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam baket excavator, setelah itu tanah yang sudah masukan dalam baket, kemudian dimasukan ke dalam bak mobil Dum Truck TOYOTA DINA warna merah Nomor Polisi KB 8525 DL yang dikendarai oleh Saksi SABINUS Als BINUS Anak ANYIM yang sudah menunggu untuk membeli tanah tersebut.

➤ Bahwa cara penambangan tanah adalah dengan cara Saksi YOHANES Als ANEN Anak TAHEN sebagai operator alat berat menghidupkan mesin excavator setelah hidup operator biarkan sebentar untuk memanaskan mesin excavator tersebut, setelah itu operator mengupas permukaan tanah dengan cara mengarahkan baket excavator ke permukaan tanah, kemudian permukaan tanah berupa tanah humus di buang atau disisihkan kebagian pinggir sampai kelihatan tanah kuning dan tanah merahnya, setelah tanah kuning dan tanah merahnya nampak kemudian tanah kuning dan tanah merah tersebut operator gali dengan cara mengarahkan baket tersebut ke bagian tanah kuning dan tanah merah tersebut sampai tanah kuning dan tanah merah tersebut masuk ke dalam baket, setelah itu operator memindahkan tanah kuning dan tanah merah tersebut ke dalam bak kendaraan dum truck tersebut sebanyak 3 – 4 baket dalam satu kendaran dum trucknya.

➤ Bahwa aktivitas penambangan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2021, dan tanah hasil pertambangan tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per dump truck dengan penjualan paling sedikit 8 dump truck per hari.

➤ Bahwa menurut ahli RIZA NOVRIANDA, ST, MT selaku ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa kegiatan penambangan tanah kuning dan tanah merah merupakan kegiatan memproduksi salah satu komoditas tambang golongan/jenis batuan dimana rangkaian kegiatan penambangan dimulai dari pembersihan lahan, pengupasan tanah penutup, pembongkaran melalui kegiatan penggalian dan/atau pemberaian mineral atau komoditas tambang yang bernilai ekonomis dari kondisi *in-situ* menjadi kondisi *ex-situ*, secara manual maupun mekanis dan/atau peledakan sesuai teknologi tertentu, hingga pada kegiatan pemuatan ke alat angkut yang sudah disiapkan, dengan demikian kegiatan dan/atau aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa secara langsung atau tidak langsung, termasuk pada kegiatan penambangan, yang menjadi salah satu bagian dari kegiatan usaha pertambangan.



- Bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa tanah kuning dan/atau tanah merah, maka usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha pertambangan dengan golongan komoditas batuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d Permen Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas batuan dan/atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tetapi Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut tidak ada izinnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabinus dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah supir truk yang melakukan pemuatan tanah di lokasi penambangan yang saksi ketahui adalah milik Terdakwa SUPRAPTO;
 - Bahwa pada saat anggota kepolisian datang ke lokasi penambangan tanah sedang berlangsung kegiatan pemuatan tanah menggunakan excavator ke dalam bak truk yang saksi kendarai;
 - Bahwa saksi membeli tanah hasil pengerukan dari Terdakwa SUPRAPTO seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per retase;
 - Bahwa saksi pertama kali membeli tanah hasil pengerukan tersebut pada saat saksi melewati lokasi tersebut pada tanggal 8 Februari 2021 dan bertemu dengan Terdakwa SUPRAPTO;
 - Bahwa Terdakwa SUPRAPTO mengatakan harga per satu retase nya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa tanah yang saksi beli kemudian saksi jual kembali kepada orang-orang yang memesan atau memerlukan tanah, terkadang saksi hanya mengantarkan tanah sedangkan orang yang membeli langsung menghubungi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk yang saksi gunakan adalah milik sepupu saksi yang bernama ANDOS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa SUPRAPTO tidak ada memiliki ijin untuk melakukan aktivitas penambangan;
- Bahwa kegiatan penggalian tanah saat ini sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya tanpa ada bukti kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Generosus dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota dari Polres Landak pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 10.53 Wib di Dusun Kase, Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak melakukan pemeriksaan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdapat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning sedang mengeruk tanah dan memasukan tanah kedalam sebuah mobil dump truck Toyota DINA warna merah dengan Nomor Polisi KB 8525 DL;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi tambang tersebut saksi melihat Terdakwa SUPRAPTO sedang mengawasi aktivitas penambangan yang menggunakan excavator sebagai alat untuk mengeruk tanah;
- Bahwa jarak Terdakwa dari lokasi tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa lokasi tersebut berupa tanah bukit;
- Bahwa yang menjadi operator excavator untuk mengeruk tanah adalah Saksi YOHANES;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan penambangan di Dusun Kase, Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak tersebut telah dilakukan sejak hari Minggu tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa alat berat excavator yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan tersebut adalah milik kakak Terdakwa yaitu Saksi TIWA;
- Bahwa lokasi tempat dilakukannya pengerukan tanah adalah di tanah milik keluarga Terdakwa SUPRAPTO;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO dalam melakukan usaha atau kegiatan penambangan tersebut tidak ada memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YOHANES Als ANES Anak TAHEN dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah operator Alat berat excavator yang melakukan pengerukan tanah;
- Bahwa Terdakwa sebagai mandor dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa lokasi pengerukan tanah adalah di tanah milik keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pengerukan di tanah tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pengerukan tanah adalah pertama-tama excavator yang dioperasikan oleh saksi mengeruk tanah dan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian tanah yang saksi kumpulkan saksi masukkan ke dalam baket excavator dan saksi masukan ke dalam bak mobil Dum truk yang sudah menunggu untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per dum truk;
- Bahwa excavator yang digunakan adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa SUPRPTO memiliki izin penambangan tanah atau tidak, saksi hanya diminta untuk menjadi operator excavator sehubungan dengan saksi memiliki pengalaman mengoperasikan excavator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kegiatan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. TIWA PRAMITA DERIS Alias IBU TIWA Anak HERKULANUS AGENG yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya aktivitas pertambangan tersebut oleh Terdakwa setelah saksi ditelepon dari pihak Kepolisian;
- Bahwa alat berat merk SUMITOMO PC 210 adalah benar milik saksi;
- Bahwa alat berat tersebut berada di rumah Ibu kandung saksi yang berada di Dsn. Kase, Ds. Jelimpo, Kec. Jelimpo, Kab. Landak;
- Bahwa alat berat tersebut masi berada di situ karena sebelumnya digunakan di PT Batu Mas Sejahtera yang beralamat di Sandai, Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk melakukan penggalian atau pengerukan tanah menggunakan Excavator milik saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli alat berat excavator tersebut di pontianak;
- Bahwa tanah yang dikeruk tersebut adalah tanah milik ibu saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Yohanes yang mengoperasikan excavator tersebut, karena tidak ada izin kepada saksi;
- Bahwa terakhi saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Riza Novrinda, S.T., M.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara tindak pidana Pertambangan khususnya pertambangan tanpa ijin yang ditangani oleh Polda Kalbar dan Polres jajaran Polda Kalbar dan ahli mendapatkan keahlian saya dibidang pertambangan, karena ahli pernah melaksanakan Diklat Pengawasan Usaha Pertambangan dan Praktik Pelaksanaan Inspeksi Tambang, pada tahun 2010 dan tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan isi dari UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan:

a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

c. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

d. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut **IUP**, adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.



e. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada, yang berbunyi:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. -

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada **Pasal 36**, yang berbunyi:

(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.



(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Permen Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 lima golongan komoditas tambang, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Jika hasil usaha pertambangan tersebut berupa tanah merah (laterit) dan/atau jenis batu gunung (kerikil), maka komoditas tambang dimaksud dapat dikategorikan masuk pada golongan **batuan** yang meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), **bahan timbunan pilihan (tanah)**, **urukan tanah setempat, tanah merah (laterit)**, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau **unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan**.

- Bahwa hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa tanah kuning dan/atau tanah merah, maka usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha pertambangan dengan golongan komoditas batuan;

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Permen Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas batuan dan/atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan atau pertambangan tanpa Izin (PETI) adalah sebagai berikut :

Aspek Lingkungan

- a. Berkurangnya daya dukung lingkungan atas maskhluk hidup.



- b. Hilangnya tanah pucuk (top soil) yang menjadi unsur hara dan media tanam pada vegetasi.
- c. Mengakibatkannya pencemaran lingkungan, baik pada media tanah maupun perairan.

Aspek Ekonomi

- a. Hilangnya pendapatan negara dan/atau daerah.
- b. Iklim investasi yang tidak sehat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak terkontrol dan terkendali, baik lokal maupun regional.
- c. Kerusakan infrastruktur yang ada.
- d. Keseimbangan harga komoditas terganggu baik secara regional, domestik maupun non domestik.

Aspek Sosial Budaya

- a. Terjadi pelecehan atas implementasi hukum yang berlaku.
- b. Eksploitasi tenaga kerja tanpa mengacu pada perlindungan atas kesehatan, keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Landak pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.53 wib di lokasi tempat penambangan tanah di tanah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Kase, Desa Jelimpo, Kecamatan. Jelimpo, Kabupaten Landak.
- Bahwa terdakwa melakukan penggalian atau pengerukan tanah di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat Excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning;
- Bahwa yang menjalankan excavator tersebut adalah saksi yohanes, sedangkan terdakwa mengawasi penggalian sambil mencatat dan menerima pembayaran tanah;
- Bahwa excavator yang digunakan adalah milik kakak terdakwa yang bernama saksi TIWA;
- Bahwa terdakwa menggunakan excavator untuk melakukan penambangan tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa ada meminta izin dari Saksi TIWA.
- Bahwa aktivitas penambangan tanah tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) minggu lebih yang dimulai pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran dilakukan secara tunai dan pembayarannya dilakukan dengan di bayar perangkutan dan ada juga membayar setelah semua angkutan selesai diangkut;
- Bahwa setiap pembeli yang membayar tanah hasil penambangan tersebut terdakwa catat ke dalam buku;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti buku yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mencatat setiap pembelian tanah tersebut agar dapat mengetahui berapa angkutan perharinya untuk menentukan upah yang di terima oleh operator;
- Bahwa benar harga dari tanah tersebut per retase/ per truk adalah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa sendiri yang menentukan harga tersebut;
- Bahwa dalam sehari paling banyak Terdakwa menerima pesanan sebanyak 60 dump truck;
- Bahwa terkadang ada yang pembeli yang datang terlebih dahulu baru dikeruk, kadang kala Terdakwa juga sudah mengeruk terlebih dahulu sehingga jika ada pembeli tinggal mengantarkan saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan tanah tersebut tidak ada memiliki izin ataupun sedang mengurus perizinan yang diperlukan;
- Bahwa terdakwa sudah izin kepada kepala dusun setempat untuk melakukan pengerukan di tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Tiwa untuk menggunakan excavatornya karena takut dimarahi oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Tomas dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam seharinya saksi melalui lokasi penambangan tersebut sebanyak 4 (empat) kali karena saksi melewatinya untuk menuju tempat menoreh karet
 - Bahwa terdakwa tidak menjual tanahnya tersebut, melainkan masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk membeli tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang dikeruk adalah tanah milik keluarga terdakwa;
 - Bahwa setelah dikeruk tanah tersebut kemudian digunakan untuk meratakan tanah dan untuk pembangunan rumah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh terdakwa kepada warga sekitar yang membutuhkan;
- Bahwa ada masyarakat yang membawa truk nya sendiri untuk mengangkut tanah hasil penggalian tersebut;
- Bahwa tanah hasil penggalian dari pembangunan rumah tersebut dibawa ke masyarakat;
- Bahwa jalan menuju lokasi penambangan tersebut mengalami kerusakan dan terdakwa tidak ada memberi bantuan perbaikan jalan;
- Bahwa yang mengoperasikan alat beratnya adalah saksi Yohanes yang masih saudara dari Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang dikeruk oleh Terdakwa kurang lebih 7 meter kali x 19 meter;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi lihat tidak ada orang yang dipekerjakan (tenaga kerja);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Tawin dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering melewati lokasi penambangan milik Terdakwa yang berada di Dusun Kase Desa Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada bangunan ataupun pondok/tenda, melainkan hanya tanah kosong;
- Bahwa bukan terdakwa yang menjual tanah hasil penggalian ke masyarakat tetapi masyarakat yang membelinya kepada terdakwa;
- Bahwa tanah yang dikeruk oleh terdakwa adalah untuk meratakan tanah dan untuk pembangunan rumah;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh terdakwa kepada warga sekitar yang membutuhkan;
- Bahwa ada masyarakat yang membawa truk nya sendiri untuk mengangkut tanah hasil penggalian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antrean truk disekitar lokasi penambangan tanah tersebut;
- Bahwa tanah hasil penggalian dari pembangunan rumah tersebut dibawa ke masyarakat;
- Bahwa yang mengoperasikan alat beratnya adalah saksi Yohanes yang masih saudara dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dikeruk oleh Terdakwa kurang lebih 7 meter kali x 19 meter;
- Bahwa di lokasi tersebut saksi lihat tidak ada orang yang dipekerjakan (tenaga kerja);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo warna kuning.
2. 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sumitomo dengan gantungan gelang karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) buah.
3. 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
4. 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Toyota DINA dengan nomor plat KB 8525 DL, nomor rangka MHFC1J043C5044158, nomor mesin WO4DT-RJ47672, berwarna merah;
5. 1 (satu) buah Nota Kontan bertuliskan Paperline.
6. Sejumlah Tanah berwarna kuning dan merah.
7. 1 (satu) lembar STNK Mobil Dum Truck Toyota DINA dengan nomor polisi KB 8525 DL, pemilik a.n. JARLIMAN BANJAR NOHOR.
8. 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Dum Truck Toyota DINA.
9. 1 (satu) buah kunci Pintu Mobil Dum Truck Toyota DINA

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Generosus dan Mardius Nyimas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan di Dusun Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 10.53 WIB saksi Generosus dan Mardius Nyimas melakukan pengecekan di Dusun Kase Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Bahwa di lokasi tersebut Tim dari Sat Reskrim Polres Landak melihat adanya aktifitas pertambangan yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Sumitomo 210 warna Kuning yang sedang mengeruk tanah dan memasukkan tanah ke dalam sebuah mobil dum truk Toyota Dina warna merah Nomor Polisi KB 8525 DL;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



- Bahwa saksi Generosus dan Mardius Nyimas memberhentikan aktivitas penambangan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Mandor Aktivitas Penambangan yaitu Terdakwa serta operator excavator yaitu saksi Yohanes Als Anen Anak Taken yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi Yohanes Als Anen Anak Taken melakukan aktivitas penambangan atas perintah Terdakwa dengan menggunakan excavator milik kakak terdakwa yaitu saksi Tiwa;
- Bahwa tanah yang dikeruk tersebut adalah tanah milik keluarga terdakwa dengan tujuan agar setelah tanah dikeruk dan menjadi rata nantinya akan dibangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa cara pengerukan tanah yaitu menggunakan excavator untuk mengeruk tanah kemudian tanah tersebut dikumpulkan terlebih dahulu kemudian tanah yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam bakat excavator, setelah itu tanah yang sudah masuk dalam bakat, kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil Dum Truck Toyota Dina warna merah Nomor Polisi KB 8525 DL yang dikendarai oleh Saksi Sabinus Als Binus Anak Anyim yang sudah menunggu untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengerukan tanah tersebut sejak tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa menjual tanah hasil pengerukan tersebut dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per dump truck dengan penjualan paling sedikit 8 dump truck per hari dan paling banyak 60 sampai 80 dump truck;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencatatan tentang berapa tanah yang telah dimuat dalam dump truck dan rincian pembayaran dengan keterangan lunas atau belum lunasnya pembayaran;
- Bahwa untuk cara pembayaran tanah tersebut terkadang langsung melalui terdakwa dan ada juga yang melalui supir truck;
- Bahwa hasil kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa tanah kuning dan/atau tanah merah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengerukan tanah tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu SUPRAPTO Als PETRUS Als TOLE Anak HERKULANUS AGENG, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat kesesuaian yang merupakan subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Menurut KBBI Kemendikbud, arti kata memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga dijelaskan operasi produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau



pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan penambangan mineral dan batu bara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk mengeluarkan Izin melaksanakan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 4 tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas 2 (dua) macam yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa pertambangan mineral terdiri atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batu bara. Salah satu jenis batuan yang termasuk dalam komoditas tersebut adalah tanah merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;



Menimbang, bahwa Izin untuk melakukan usaha penambangan adalah hal yang harus diperoleh terlebih dahulu oleh pelaku usaha sebelum melakukan penambangan batubara dan mineral;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi Tiwa yang dibacakan di persidangan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam tahap penyidikan, sedangkan tidak datangnya saksi tersebut dikarenakan jauhnya kediaman saksi dan juga kondisi koneksi internet di kediaman saksi yang sulit dihubungkan dengan persidangan online di kantor pengadilan. Kedua alasan tersebut termasuk alasan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP keterangan saksi Tiwa yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Generosus, keterangan yang saksi berikan sepanjang sesuai dengan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, maka keterangan tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi. Setelah mencermati keterangan saksi tersebut di persidangan, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan secara logis dapat diterima sebagai keterangan atas fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut bukan termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli, barang bukti, serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa saksi Generosus dan Mardius Nyimas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan di Dusun Jelimpo Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 10.53 WIB saksi Generosus bersama Tim melakukan pengecekan di Dusun Kase Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa di lokasi tersebut Tim dari Sat Reskrim Polres Landak melihat adanya aktifitas pertambangan yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Sumitomo 210 warna Kuning yang sedang mengeruk tanah dan memasukkan tanah ke dalam sebuah mobil dum truk Toyota Dina warna merah Nomor Polisi KB 8525 DL;

Menimbang, bahwa saksi Generosus bersama tim memberhentikan aktivitas penambangan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mandor aktivitas penambangan yaitu Terdakwa serta operator excavator yaitu saksi Yohanes Als Anen Anak Taken yang berada di lokasi tersebut;



Menimbang, bahwa Saksi Yohanes Als Anen Anak Taken melakukan aktivitas penambangan atas perintah Terdakwa dengan menggunakan excavator milik kakak terdakwa yaitu saksi Tiwa;

Menimbang, bahwa tanah yang dikeruk tersebut adalah tanah milik keluarga terdakwa dengan tujuan agar setelah tanah dikeruk dan menjadi rata nantinya akan dibangun rumah di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa cara pengerukan tanah yaitu menggunakan excavator untuk mengeruk tanah kemudian tanah tersebut dikumpulkan terlebih dahulu kemudian tanah yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam bakat excavator, setelah itu tanah yang sudah masuk dalam bakat, kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil Dum Truck Toyota Dina warna merah Nomor Polisi KB 8525 DL yang dikendarai oleh Saksi Sabinus Als Binus Anak Anyim yang sudah menunggu untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengerukan tanah tersebut sejak tanggal 31 Januari 2021. Kemudian Terdakwa menjual tanah hasil pengerukan tersebut dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per dump truck dengan penjualan paling sedikit 8 dump truck per hari dan paling banyak 60 sampai dengan 80 dump truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencatatan tentang berapa tanah yang telah dimuat dalam dump truck dan rincian keterangan pembayaran. Untuk cara pembayaran tanah tersebut terkadang langsung melalui terdakwa dan ada juga yang melalui supir truck;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kegiatan penambangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kegiatan penambangan ialah memproduksi atau kegiatan yang memberikan hasil pertambangan, jika dikaitkan dengan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang mengeruk atau menggali tanah telah memberikan hasil berupa tanah. Hasil kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa tanah kuning dan/atau tanah merah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta didukung dengan pendapat ahli, tanah merah termasuk komoditas pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk komoditas pertambangan, maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kegiatan penambangan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang dan kegiatan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum pertambangan yaitu memperoleh izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Terdakwa menentukan harga sendiri sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal mengeruk tanah tersebut untuk dijual dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan penjualan hasil tambang tersebut juga termasuk kegiatan penambangan dan harus mendapatkan izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu penambangan mineral, dengan hasil tambang berupa tanah merah yang termasuk komoditas tambang batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan tersebut haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah, sedangkan usaha pertambangan yang dijalankan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian unsur kedua dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan tanah, melainkan masyarakat yang datang ke lokasi tersebut kemudian mengatakan ingin meminta tanah tersebut dan nantinya akan diberi upah. Terdakwa juga hanya menemani saksi yohanes selaku operator alat berat excavator. Terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan, di persidangan telah diterangkan oleh saksi Yohanes dan saksi Sabinus bahwa benar adanya Terdakwa memerintahkan saksi Yohanes untuk mengeruk tanah dan kemudian Terdakwa menjual tanah yang dikeruk tersebut kepada masyarakat dengan harga jual per rate Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Lagi pula Terdakwa juga mengakui adanya buku yang digunakan untuk mencatat pengeluaran retase tanah. Dengan demikian terhadap pembelaan tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang legal dikarenakan tanah yang dikeruk tersebut adalah tanah milik keluarga Terdakwa. Majelis Hakim menanggapi pembelaan tersebut dengan pertimbangan bahwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut tidak mempermasalahkan kepemilikan tanah, melainkan objek yang dilindungi oleh undang-undang tersebut adalah mineral dan batubara. Hal tersebut telah secara tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola dengan beberapa asas salah satunya yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dimaksud disini ialah mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Dengan demikian, meskipun tanah tersebut adalah benar milik Terdakwa atau keluarganya, tetapi sepanjang tanah tersebut menghasilkan komoditas pertambangan yang termasuk dalam mineral dan batubara, maka penguasaan dan pengelolaan terhadap tanah tersebut harus tunduk pada undang-undang yang berkaitan dengan pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga mengajukan pembelaan bahwa Terdakwa merupakan orang awam yang tidak mengetahui tentang adanya aturan pertambangan berkaitan dengan kegiatan Terdakwa yang mengeruk tanah miliknya sendiri. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menanggapi dengan pertimbangan, di Indonesia berlaku Asas Fiksi Hukum yaitu bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni “dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”. Dengan demikian ketidaktahuan Terdakwa terhadap aturan hukum pertambangan tidak dapat menghapuskan tanggung jawab pidananya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
- 1 (satu) buah Nota Kontan bertuliskan Paperline.
- Sejumlah Tanah berwarna kuning dan merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo warna kuning.
- 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sumitomo dengan gantungan gelang karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) buah

yang telah disita dari Terdakwa sedangkan di persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Tiwa dan masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TIWA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Toyota DINA dengan nomor plat KB 8525 DL.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dum Truck Toyota DINA dengan nomor polisi KB 8525 DL, pemilik a.n. JARLIMAN BANJAR NOHOR.
- 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Dum Truck Toyota DINA.
- 1 (satu) buah kunci Pintu Mobil Dum Truck Toyota DINA

yang telah disita dari Terdakwa sedangkan di persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Sabinus dan masih bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sabinus;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa peraturan hukum pertambangan dibentuk dengan tujuan tertentu, salah satunya menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin dari pemerintah memiliki dampak yang buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup, sesuatu yang tidak nampak secara jangka pendek namun berpotensi terjadi di masa mendatang, contohnya kegiatan penggalian atau tanah tanpa izin seperti yang dilakukan Terdakwa berpotensi mengakibatkan bencana longsor, jika dilihat lebih jauh lagi hal tersebut berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu kegiatan pertambangan ini tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan dilakukan oleh orang-orang atau badan usaha yang telah mempunyai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas secara kemampuan (*skill*) maupun finansial sehingga layak memperoleh izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku kurang memahami tentang adanya aturan tentang kegiatan pertambangan. Menurut Majelis Hakim akses informasi di wilayah yang tergolong pedalaman sulit untuk dijangkau, sehingga kebijakan atau aturan yang dibuat oleh negara tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat di wilayah tersebut atau dengan kata lain ketidaktahuan masyarakat tentang hukum masih ditemukan di beberapa wilayah. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan paradigma tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan serta aturan hukum yang bersangkutan berlandaskan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan sumber daya alam;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan lebih dari satu kali.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sedang menunggu kelahiran anaknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Als PETRUS Als TOLE Anak HERKULANUS AGENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
 - 1 (satu) buah Nota Kontan bertuliskan Paperline.
 - Sejumlah Tanah berwarna kuning dan merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo warna kuning.
- 1 (satu) buah kunci Excavator merk Sumitomo dengan gantungan gelang karet warna hitam sebanyak 3 (tiga) buah.

Dikembalikan kepada Saksi TIWA

- 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Toyota DINA dengan nomor plat KB 8525 DL.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dum Truck Toyota DINA dengan nomor polisi KB 8525 DL, pemilik a.n. JARLIMAN BANJAR NOHOR.
- 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Dum Truck Toyota DINA.
- 1 (satu) buah kunci Pintu Mobil Dum Truck Toyota DINA.

Dikembalikan kepada Saksi SABINUS

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estafana Purwanto, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. , Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Estafana Purwanto, S.H..M.H

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27